



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**KECAMATAN GODONG**  
**DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162  
Website : [www.desajatilor.grobogan.go.id](http://www.desajatilor.grobogan.go.id) e-mail : [jatilor@grobogan.go.id](mailto:jatilor@grobogan.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR  
Nomor : 488/26/2019

TENTANG

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DESA JATILOR

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Desa Jatilor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa;

10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
11. Peraturan Desa Jatilor Nomor 5 Tahun 2013 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Desa Jatilor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor  
pada tanggal 1 Agustus 2019

KEPALA DESA JATILOR,

PURWADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR  
 NOMOR : 488/26/2019  
 TENTANG  
 INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA JATILOR

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DESA JATILOR

NO	DAFTAR INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	APABILA DITUTUP
1	2	3	4	5	6
	000 UMUM				
1	Surat Rahasia	- UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j	Tidak terbatas	Mengganggu kebijakan pemerintah	Mendukung kebijakan pemerintah
2	Memorandum / surat-surat antar dan inter Badan Publik	- UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j	Setelah nota kesepahaman dilaksanakan	Menghambat kebijakan pemerintah desa	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah desa
3	Disposisi Surat Pimpinan	- UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j	Selama belum ada tindak lanjut dari pengolah surat	Mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
4	Rencana pelaksanaan tukar menukar/pemindah tangan aset desa	- UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf e dan i	Setelah proses selesai	Berpotensi keterlibatan pihak lain sehingga merugikan desa	Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain dan orientasi kepentingan umum dapat tercapai
	100 PEMERINTAHAN				
5	Surat Pengaduan Masyarakat	- UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j	Tidak terbatas	- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkap	- Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat - Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan

1	2	3	4	5	6
6	Keputusan BPD yang dihasilkan melalui rapat yang bersifat tertutup	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa</li> <li>- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j</li> </ul>	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan</li> <li>- Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat</li> <li>- Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan</li> </ul>
7	Proses pengusulan pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, Pj Kepala Desa, Plt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa</li> <li>- PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015</li> <li>- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j</li> </ul>	Setelah proses pengesahan/ pengangkatan selesai	Mendahului keputusan yang diambil oleh badan / lembaga yang memiliki kewenangan	Sesuai prosedur yang berjalan / berlaku
8	Proses Pengangkatan Perangkat Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa</li> <li>- PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015</li> <li>- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j</li> </ul>	Setelah proses pengesahan/ pengangkatan selesai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan</li> <li>- Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat</li> <li>- Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan</li> </ul>
9	Soal Ujian Tertulis pengangkatan Perangkat Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa</li> <li>- PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015</li> <li>- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j</li> </ul>	Setelah proses pengesahan/ pengangkatan selesai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan</li> <li>- Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat</li> <li>- Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan</li> </ul>
10	Proses Pengembangan karier perangkat desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa</li> <li>- PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015</li> <li>- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j</li> </ul>	Setelah proses pengesahan/ pengangkatan selesai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan</li> <li>- Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat</li> <li>- Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan</li> </ul>

1	2	3	4	5	6
11	Proses penetapan tentang Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian BPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa</li> <li>- PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015</li> <li>- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j</li> </ul>	Setelah proses pengesahan/ pengangkatan selesai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan</li> <li>- Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat</li> <li>- Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan</li> </ul>
12	Proses penetapan tentang Peresmian Pengganti Antar Waktu BPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa</li> <li>- PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015</li> <li>- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j</li> </ul>	Setelah proses pengesahan/ pengangkatan selesai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan</li> <li>- Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat</li> <li>- Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan</li> </ul>
13	Rancangan Keputusan Kepala Desa pada saat harmonisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j</li> </ul>	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan</li> <li>- Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat</li> <li>- Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan</li> </ul>
	200 POLITIK				
	Arsip daftar orang yang masuk G 30 S/PKI dan organisasi terlarang lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> <li>- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j</li> </ul>	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkap rahasia pribadi</li> <li>- Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi data pribadi</li> <li>- Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan</li> </ul>
	300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM				
14	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> <li>- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j</li> </ul>	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan</li> <li>- Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat</li> <li>- Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan</li> </ul>

1	2	3	4	5	6
	400 KESEJAHTERAAN RAKYAT				
15	Usulan Calon penerima bantuan sosial	- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf e	Tidak terbatas	Dapat merugikan ketahanan ekonomi	Melindungi ketahanan ekonomi
16	Data pribadi Penduduk	- PP No 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf h dan j	Atas ijin yang bersangkutan dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik	Bertentangan dengan hak pribadi/ privasi yang berpotensi disalahgunakan	Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing pribadi
	500 PEREKONOMIAN				
17	Dokumen pengajuan Ijin Usaha	- UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf b dan j	Sampai dikeluarkannya ijin usaha; selama ijin masih dipergunakan	Mengungkap pribadi pemegang ijin	Menjaga privasi pemegang ijin
18	Kajian Pemerintah dan Berita Acara pelepasan Tanah Kas Desa	- UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf e dan j	Setelah kebijakan diputuskan pemerintah dan proses selesai	Berpotensi munculnya pihak spekulasi yang mengambil keuntungan	Lebih mengedepankan kepentingan pembangunan
19	Dokumen pengadaan Barang/Jasa	- Perpres RI No 54 Tahun 2010 - Perka LKPP No 13 Tahun 2013 - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j	Sampai proses selesai / setelah diketahui pemenangnya	Bertentangan dan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan
20	Dokumen penawaran kontrak	- Perpres RI No 54 Tahun 2010 - Perka LKPP No 13 Tahun 2013 - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j	Sampai proses penawaran selesai	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas evaluasi penawaran
	700 PENGAWASAN				
21	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j	Atas ijin pihak yang melakukan pemeriksaan	Berpotensi oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan
	800 KEPEGAWAIAN				
22	Dokumen Penataan Perangkat Desa	- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j	Selama masih berlaku dan diperlukan	Mengganggu kebijakan Pemerintah Desa	Menjaga Kebijakan Pemerintah Desa

1	2	3	4	5	6
23	Dokumen Pengembangan Karier (Promosi atau mutasi) jabatan dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa	- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j	Selama masih berlaku dan diperlukan	Menggangu kebijakan Pemerintah Desa	Menjaga Kebijakan Pemerintah Desa

KEPALA DESA JATILOR,

PURWADI